BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 291 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Pendampingan Penyusunan RKP Desa Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pedoman Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

a. Melakukan Pendampingan Penyusunan atas Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2024; dan
b. Menyampaikan Hasil Pendampingan Penyusunan atas Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2024 kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Angaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggran 2023 dan Perangkat Daerah masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

di tetapkan di Salakan
pada tanggal 6 JULI 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *yang bersangkutan untuk di laksanakan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 291 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN RKPDESA TAHUN ANGGARAN
2024

SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN
RKPDESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pengarah	:	1. Pj. Bupati Banggai Kepulauan 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai Kepulauan.
TIM I	:	Wilayah kecamatan Liang, Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Tinangkung Selatan Dan Kecamatan Buko Selatan
Ketua	:	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab.Banggai Kepulauan
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai Kepulauan
Anggota	:	1. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan 2. Kepala Bidang Pendapatan I Kab. Banggai Kepulauan 3. ABD. JALIL TANGKUDUNG, SH 4. SITI NIMAH, SS 5. HARMAMI, SH 6. HAERUDIN YAMPUNGGENE 7. YUSUF SALEH 8. ZULMINA 9. HERUPANDI, S.SIP 10. YULKA S. MONGKISOI, S.Pd 11. MOH. FAJRI, S.Kom
TIM II	:	Wilayah Kecamatan Buko, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Bulagi, dan Kecamatan Tinangkung
Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab.Banggai Kepulauan
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai Kepulauan

Anggota	:	1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan 2. Kepala Bidang Pendapatan II Kab. Banggai Kepulauan 3. ZALDY PUTRA DJALUMANG, SH 4. DEWI ASTUTI, S.IP., M.AP 5. AMLAN A. TAMBUAK, SH 6. HARYANTO, SE 7. HENDRA GUNAWAN, S.Si 8. HERI SUPRIYADI M. TOHIR 9. MUHAMMAD ZIKRI, S.Kom 10. ERI ANGAI KD SAUDDEINUK, S.Sos 11. DESI IRENE ROTENSULU
TIM III	:	Wilayah Kecamatan Totikum, Kecamatan Totikum Selatan, Kecematan Tinangkung Utara, Dan Bulagi Selatan
Ketua	:	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa Kab. Banggai Kepulauan
Anggota	:	1. Kepala Bagian Hukum Daerah Kab. Banggai Kepulauan 2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kab. Banggai Kepulauan 3. MARIA MONTOSORY BABANGGAI, SH 4. NIRMALA WHARDANI, S.Farm 5. MAHROBIN M. MOLIGAY, S.Sos 6. ABD. RAHMAM ADAM 7. SUICIN ALIA 8. SURIYANTO 9. HASRAT H. BUKARIM 10. EKO PRASETYO P. LOMBIAN, S.I.KOM 11. ZAINAL

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR